

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Kasus Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan antara petani dan pembeli secara suka rela, pembayaran dilakukan dimuka sekitar singkong dalam usia 5-6 bulan, ditangguhkan sampai singkong usia 9-10 bahkan sampai 12 bulan, dalam masa waktu panen petani tidak diperbolehkan menanam lahan lainnya. Adapun prakteknya adalah petani datang ke rumah untuk menawarkan singkong yang masih usia 5-6 bulan, terus ditanya luasnya berapa, hasilnya biasanya berapa kalau usia masa panen, setelah mengetahui informasi tersebut dari petani, terus selanjutnya pembelinya kroscek lokasi untuk membutuhkan kebenaran luasnya, dan memperkirakan harganya, setelah jual beli terjadi pemeliharaan beralih kepada pembeli. Berdasarkan hasil penelitian mengenai syarat dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada beberapa syarat yang terpenuhi dan ada beberapa yang menurut peneliti masih perlu ditinjau lagi yaitu mengenai objek yang dalam hal ini adalah singkong belum bisa diserahterimakan karena saat prosesi akad singkong masih dalam keadaan di dalam tanah.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli Singkong sistem penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mana objek jual belinya masih berada di dalam tanah saat prosesi akad dilangsungkan, maka jual beli tersebut tidak sah sebab sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan secara syar"i ibarat sesuatu yang

digadaikan dan digantungkan sehingga jual-belinya tidak sah. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Mas'ud :

لا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ

Artinya : “jangan kalian membeli ikan didalam air karena ini adalah jual-beli yang tidak jelas.

## B. Saran

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk jual beli yang akan datang baik penjual atau pembeli menunggu masa panen selesai sehingga objek dapat diserahkan terimakan, dan tau jumlahnya berapa. Atau dengan sistem panjar yaitu melakukan jual beli dengan uang muka dan jumlah pastinya setelah barang diketahui ukurannya, namun dengan konsekuensi pemeliharaan ditanggung penjual/petani.
2. Untuk menanggulngi kebutuhan yang mendadak sebaiknya petani menabung, sehingga ketika ada kebutuhan yang mendesak dapat mengambil tabungan.

